

BAB III

KEKUATAN HUKUM AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

3.1. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Koperasi

3.1.2. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan atau perjanjian yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta, terutama di bidang instrumen otentik yaitu orang-orang dan keluarga (penyusunan perjanjian pranikah , surat wasiat , akta cerai , sertifikat warisan, dan lainnya), nyata hal yang benar (membuat instrumen pengiri akta hipotek , instrumen dalam konteks pelelangan umum, dan lainnya), hak hukum (membuat dokumen pendirian, perubahan

undang-undang, instrumen transfer dan isu (issue) saham, sertifikat merger dan berpisah dan sejenisnya).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum dan memiliki jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, selama-sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta risalah lelang.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat risalah lelang.³⁹

Menurut 16 UUJN menjelaskan kewajiban Notaris dalam menjalankan kewajibannya adalah :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. III, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.⁴⁰

Larangan Notaris dalam melakukan tugas jabatannya yaitu :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁴¹

Sesuai tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte itu dibuatnya.

⁴⁰ Ibid, hlm.75

⁴¹ Ibid, hlm. 77.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN) dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan-menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara namun notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah. Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum

Nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melakukan profesinya secara proporsional.

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum, dan berbahsa Indonesia dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Apabila tidak ada kode etiknya, maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

“Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Kepribadian Notaris dalam bentuk Kaidah-kaidah yang wajib dipegang teguh diantaranya:

- a. Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia dengan baik.

- b. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khusus di bidang hukum
- c. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harusnya:

- a. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara.
- c. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan mass media yang bersifat promosi.

Dalam hubungan Notaris dengan klien, Notaris harus:

- a. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
- c. Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

Relasi antar Notaris dengan sesama rekan Notaris selalu mewujudkan antara lain :

- a. Notaris dengan sesama rekan Notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- b. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun materil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.
- c. Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c) Tempat kedudukan;
 - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.

- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 4

Berdasarkan pasal 4 UUNJN Notaris dan orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.

- b. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk
 - a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;
 - c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- d. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Isi sumpah jabatan Notaris;
- d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal-pasal yang lain dalam UUN, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (2) UUN (Sumpah Jabatan) yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan Sumpah Jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- c. Pasal 54 UUN menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta,

ahli waris atau orang yang mempunyai hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris).

Ruang lingkup pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, bahwa Notaris membuat akta karena permintaan dari para penghadap, dan tanpa ada permintaan dari penghadap, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan dan pernyataan para penghadap. Notaris juga memberikan nasihat hukum kepada penghadap menyangkut persoalan-persoalan yang akan dituangkan dalam akta nantinya. Apapun yang akan dituangkan nantinya merupakan kehendak dari para pihak yang datang menghadap dan bukan berasal dari keinginan dari Notaris secara pribadi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d UUNJ menyatakan Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Hal ini mengandung arti, seorang Notaris tidak boleh menolak

untuk memberikan bantuan apabila hal itu diminta kepadanya oleh orang yang membutuhkan jasa Notaris, kecuali dalam hal terdapat alasan yang berdasar untuk itu. Notaris dapat menolak memberikannya yaitu apabila :

- a. Notaris sakit atau berhalangan, karena sudah ada janji terlebih dahulu dengan pihak lain;
- b. Penghadap tidak dikenal oleh Notaris, identitasnya tidak ada, dan Notaris merasa ragu-ragu terhadap akibat pembuatan akta tersebut;
- c. Notaris tidak dapat memahami keterangan penghadap yang akan dituangkan ke dalam akta;
- d. Kehendak para pihak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan;
- e. Permintaan bantuannya itu ada kaitannya dengan Pasal 52 dan Pasal 53 UUJN, yaitu Notaris ada hubungan keluarga dekat dengan para penghadap, atau akta yang akan dibuat itu ada kaitannya dengan suatu keuntungan kepada Notaris atau saksi atau keluarga mereka.

3.1.2. Akta Koperasi yang Dibuat Notaris

Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur tentang pembuatan akta koperasi secara otentik dan harus dibuat oleh notaris. Dengan telah ditandatangani kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum semakin luas.

Selama melaksanakan jabatannya, Notaris terikat dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sehingga akta-akta yang dibuatnya dapat

memenuhi kategori akta autentik (istilah *otentik* tidak baku). Apabila salah satu kondisi tersebut tidak ditaati atau Notaris teledor terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka akta notaris tersebut akan kehilangan sifat keautentikannya. Artinya, akta yang dibuat menjadi akta yang bersifat dibawah tangan saja. Bagi Notaris sendiri, kehilangan autentisitas akta juga dapat berujung pada gugatan perdata ataupun pelanggaran pidana, salah satunya terkait pemalsuan akta.

Setiap Notaris mendapat kewenangan (kekuasaan jabatan) untuk menjalankan jabatannya. Unsur pemberian kewenangan ini menjadi mutlak karena disinilah letak salah satu sifat keautentikan hasil pekerjaan Notaris. Oleh karenanya, Notaris diangkat oleh penguasa (pemerintah) sebagai pejabat umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM). Kewenangan Notaris tersebut ada batas-batasnya.

Notaris berwenang dalam membuat akta harus sesuai wilayah jabatannya. Wilayah jabatan Notaris merupakan cakupan seluruh wilayah dimana Notaris berwenang bekerja untuk membuat akta autentik. Wilayah jabatan Notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris (Pasal 18 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014) meliputi wilayah provinsi dimana tempat kedudukan (domisili kantor) Notaris berada. Selama Notaris membuat akta di dalam wilayah jabatannya, maka akta notaris tersebut memiliki sifat autentik. Walaupun demikian, menurut Pasal 19 ayat 2 UU Jabatan Notaris, Notaris tidak berwenang menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan (di luar kabupaten/kota penunjukan) secara berturut-turut dengan tetap. Bila disebut "tidak berwenang", maka konsekuensinya sangat serius bahwa jabatan Notaris tidak lagi melekat pada

pejabatnya. Akan tetapi, UU Jabatan Notaris tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "secara berturut-turut dengan tetap".

Pada dasarnya semua notaris dapat membuat akta, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka pembuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai Notaris pembuat akta koperasi. Namun dengan keluarnya Keputusan Menteri Koperasi tersebut telah terjadi salah paham dalam pembuatan akta pendirian koperasi dimana ada notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut dan semestinya hal ini tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur mengenai hal itu, bahkan di dalam Undang-Undang Perkoperasian, pembuatan akta pendirian koperasi boleh dilakukan di bawah tangan. Apakah mungkin sebuah

Keputusan Menteri yang merupakan peraturan yang lebih rendah dapat mengesampingkan suatu Undang-Undang yang merupakan peraturan yang lebih tinggi, baik itu Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Perkoperasian. Berdasarkan hal tersebut bahwa sebenarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi tidak sejalan dengan salah satu asas hukum perundang-undangan, karena tidak mungkin sebuah Keputusan Menteri dapat mengesampingkan sebuah Undang-Undang, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian saja tidak mengatur, bahwa pembuatan akta koperasi harus dibuat oleh Notaris, dan tidak juga mengatur akta pendiriannya harus dengan akta otentik. Secara tersurat memang belum dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Perkoperasian bahwa akta koperasi harus dibuat oleh Notaris dan akta pendiriannya harus dengan akta otentik. Namun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Begitu muncul kata “badan usaha” atau “badan hukum” maka kaitannya dengan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris. Klausul pasal inilah yang dijadikan acuan suatu akta koperasi harus dibuat oleh notaris dan kemudian menjadi landasan lahirnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut.

Ditinjau dari alasan dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dimana alasan dan tujuan penggunaan notaris sebagai pembuat akta koperasi ini adalah untuk memperkuat secara hukum akta suatu koperasi. Karena jika bukan notaris yang membuatnya, unsur otentik dari akta itu terkadang diragukan, sehingga jika terjadi sengketa di pengadilan maka pihak koperasi dapat kalah. Selain itu, pembuatan akta oleh Notaris juga bertujuan untuk mempermudah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank dan lembaga keuangan/pembiayaan. Jadi, akta yang dibuat oleh Notaris itu untuk memperjelas keberadaan koperasi yang bersangkutan.

Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, pendirian koperasi dilakukan oleh gerakan koperasi dibantu para petugas dari kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah ditingkat pusat, provinsi, dan daerah tingkat II. Sekarang ada faktor yang mendasari peralihan kewenangan, yaitu pendirian koperasi diserahkan kepada notaris yang juga selaku pejabat umum pembuat akta otentik. Namun, peralihan tersebut tidak diikuti oleh payung hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seharusnya, payung hukum dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkoperasian. Jika ini dicantumkan, maka legitimasi Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi menjadi semakin kuat.

Berdasarkan hasil penelitian, sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut, akta koperasi tidak dapat dibuat oleh Notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi dan suatu akta koperasi harus disahkan oleh Menteri untuk memperoleh status badan hukum.

Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh Notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Koperasi tersebut menyatakan bahwa, “notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengatakan, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui Notaris

pembuat akta koperasi. Akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan sendiri oleh para pendiri, tetapi tetap didampingi oleh Dinas Koperasi untuk memberikan arahan atau saran-saran kepada para pendiri dan kemudian dibuatkan akta pendiriannya dihadapan Notaris pembuat akta koperasi.

Jika akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris maka seharusnya tidak perlu harus notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas Koperasi setempat, karena kewenangan Notaris sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terdapat perbedaan antara akta koperasi yang dibuat oleh Notaris yang mengikuti pembekalan atau pelatihan tentang koperasi dengan notaris yang belum mengikuti pembekalan atau pelatihan. Perbedaannya terletak pada isi akta khususnya anggaran dasar koperasi yang isinya jauh berbeda, keluar dari prinsip dan nilai koperasi karena Notaris yang belum mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi tidak paham mengenai aturan koperasi. Adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ditujukan supaya ada standarisasi dalam pembuatan akta koperasi di kalangan notaris pembuat akta koperasi, khususnya akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar koperasi agar sama dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi pada umumnya. Oleh karena itu pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi bagi notaris sangatlah penting, untuk menghindari perbedaan dalam membuat anggaran dasar koperasi agar

isinya sama tidak sama dengan anggaran dasar perseroan terbatas sehingga menyimpang dari prinsip dan kaidah koperasi. Notaris yang sudah mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang koperasi sekalipun belum tentu juga paham mengenai isi anggaran dasar, jika sudah terjadi maka Dinas Koperasi akan mengembalikan lagi aktanya supaya dapat diubah. Mengenai hal ini cukup dibuatkan berita acara rapat anggota tentang perubahan pengurus dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi bukan membuat perubahan anggaran dasar yang sekaligus mengajukan pengesahannya.

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi, sehingga masyarakat kalau membuat akta koperasi langsung saja datang ke Dinas Koperasi. Karena sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut, masyarakat biasanya datang langsung ke Dinas Koperasi untuk membuat akta koperasi. Namun setelah Keputusan Menteri Koperasi tersebut mulai berlaku, Dinas Koperasi yang menyarankan dan mengarahkan bahwa akta pendirian koperasi sekarang harus dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi dan selanjutnya Dinas Koperasi memberikan saran-saran dan tata cara pendirian koperasi yang baik dan benar.

Pasal 17 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa

ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, tetapi dalam prakteknya kita tidak menemui seperti apa yang telah diterangkan dalam Pasal 17 tersebut, misalnya papan nama Notaris pembuat akta koperasi. Di dalam Kode Etik, Notaris diharuskan memakai papan nama, tetapi notaris pembuat akta koperasi tidak memakai papan nama. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat mengetahui bahwa seorang Notaris telah berwenang membuat akta koperasi dan bagaimana jika ada seseorang yang datang ke kantor Notaris ingin membuat akta koperasi, namun ternyata Notaris tersebut tidak berwenang, bagaimana cara penolakannya.

Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris menentukan, bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk memberikan bantuannya, apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan, kecuali dalam hal terdapat alasan yang berdasar untuk itu. Alasan-alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan dalam pembuatan akta, adalah sebagai berikut:

1. Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan

dengan undang-undang;

5. Apabila karena notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan, bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Kalau dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, tidak ada alasan yang tepat untuk menolak membuat akta pendirian koperasi. Walaupun kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian koperasi menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah Notaris yang telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. Dalam hal Notaris menolak untuk memberikan bantuannya, sedang orang yang bersangkutan tetap menghendaki pembuatannya, maka Notaris harus memberitahukan

penolakannya itu secara tertulis disertai alasan-alasan dari penolakan itu dan perselisihan itu akan diputus oleh hakim.

Ketentuan dalam pemasangan papan nama seperti yang termaksud dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris wajib untuk memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax;
- e. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Dengan tidak adanya pemasangan papan nama tersebut, apakah Notaris pembuat akta koperasi dapat dikatakan melanggar kode etik Notaris. Dalam praktek penulis menemukan bahwa mengenai kewajiban Notaris untuk memasang papan nama, maka Notaris pembuat akta koperasi tidak harus memasang papan nama yang menandakan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai Notaris pembuat akta koperasi, tetapi cukup papan nama yang menunjukkan bahwa dirinya telah diangkat sebagai Notaris. Sedangkan, jika seseorang datang ke Notaris dan Notaris tersebut ternyata tidak berwenang

membuat akta koperasi, maka Notaris tersebut cukup memberitahukan bahwa dirinya tidak berwenang untuk membuat akta koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa pemasangan papan nama bagi Notaris pembuat akta koperasi tidak harus dilakukan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ada peraturan yang mengharuskan memakai papan nama, peraturan tersebut adalah Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu untuk Perseroan Terbatas ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat oleh Notaris atau dibuat dengan akta otentik. Dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, pembekalan atau pelatihannya hanya pada sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) saja, selain itu tidak ada pelatihan khusus.

3.2. Kekuatan Hukum Akta Koperasi yang Dibuat Oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi

Di dalam sistem hukum Indonesia terdapat asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, (ketentuan hukum yang tertinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah)
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, (ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan yang umum)
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori*, (ketentuan hukum yang baru mengesampingkan yang lama)
- d. Asas *nonretroaktif*, (ketentuan hukum tidak berlaku surut)
- e. Asas *resjudicata pro veritate habetur*, (keputusan hakim dianggap selalu benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya)⁴²

Asas *lex superior derogat legi inferiori*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tata urutannya adalah sebagai berikut:

⁴² Danang dan Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2017, hlm.59.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- b. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Peraturan/Keputusan Presiden (Keppres);
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Asas *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex*

specialis derogat legi generalis hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Asas *lex posteriori derogat legi priori*, menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lama. Asas *lex posteriori derogat legi priori* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Asas *nonretroaktif*, menyatakan bahwa ketentuan hukum tidak berlaku surut, jika seseorang melakukan tindakan pidana, tetapi ternyata tindak pidana itu baru terpenuhi sebagai tindak pidana untuk saat ini dalam UU terbaru maka tidak dapat dihukum.

Asas *resjudicata pro veritate habetur*, menyatakan keputusan hakim dianggap selalu benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Pada dasarnya ditujukan agar hukum dalam proses penetapannya memiliki kepastian. Setiap keputusan-keputusan pengadilan harus selalu dianggap benar, mengikat para pihak sepanjang belum ada keputusan hakim yang di atasnya.

Kronologis tata urutan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- f. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor: 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
- g. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor: 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- h. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- i. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.
- k. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi.

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Ditinjau dari hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, menyebutkan “Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.”

Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai pengesahan akta pendirian koperasi yang terdapat dalam Pasal 6, yang menyebutkan:

- a. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.

- b. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- c. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Jika Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dikaji secara mendalam berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Secara formil terkait dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi terjadi kesalahan berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Apabila disandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jababatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (1)

mengenai kewenangan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Kedudukan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, Basuki memberikan pendapat bahwa karena belum terjadi permasalahan di lapangan yang menyangkut tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ini tidak memiliki implikasi terhadap jalannya pendirian koperasi dan pengesahan sebagai badan hukum, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ini hanya merupakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Dan apabila Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi tersebut ingin dibuktikan ada

atau tidaknya implikasi dalam pembuatan akta pendirian tersebut, yaitu dengan Uji materil atau menyegerakan Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang sudah dalam proses tahap pembahasan di DPR dan pemerintah, disahkan menjadi Undang-undang Perkoperasian yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 (1) UUJN-P, justru terbatas. Notaris merupakan pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat suatu akta autentik, tanpa terkecuali akta pendirian koperasi yang merupakan badan hukum. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat di hadapan Notaris, dan Notaris yang membuat akta pendirian tersebut adalah Notaris yang telah terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi yang telah mengikuti pembekalan perkoperasian yang diselenggarakan oleh kementerian koperasi dengan Organisasi INI. Padahal, keputusan MK yang telah membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara keseluruhan, dan menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selama belum adanya Undang-undang Perkoperasian yang baru tidak menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat dengan akta autentik, hal ini memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin mendirikan

sebuah koperasi untuk mendirikan koperasi dengan akta di bawah tangan. Hal ini tidak berlaku apabila Undang-undang Perkoperasian dengan tegas menyatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dengan akta autentik. Hal ini menurut Notaris dan PPAT yang belum mempunyai NPAK tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan distributif pemikiran Aristoteles yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

Pengurus Pusat organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Agung Iriantoro (Ketua Bidang Perlindungan Anggota INI) juga menyatakan bahwa di dalam pelaksanaannya, meskipun Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian saat ini tidak mengharuskan pendiriannya menggunakan akta autentik, akan tetapi pelaksanaannya koperasi-koperasi dalam pembuatan pendiriannya menggunakan akta notariil. Apabila dipermasalahan ada atau tidaknya implikasi hukum terkait dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai dasar notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan UUJN-P sebagai payung hukum notaris dalam menjalankan jabatannya yang memiliki kewenangan dalam pembuatan seluruh akta autentik, sebenarnya belum memiliki implikasi hukum terhadap akta pendirian koperasi dikarenakan belum ada permasalahan di lapangan terkait keabsahan akta koperasi yang dibuat oleh notaris dan selama belum adanya Undang-undang yang baru mengatur tentang perkoperasian dalam hal ini yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta koperasi.

Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa: Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Ketentuan tersebut di atas menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Otentisitas akta notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti. Supaya akta anggaran dasar koperasi mempunyai status yang otentik maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (ten overstaan) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan ketentuan di atas supaya suatu akta Notaris termasuk akta anggaran dasar koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Adapun wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Berdasarkan uraian di atas tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa Notaris sebagai pembuat akta koperasi, dengan demikian

maka Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang dan ditugaskan untuk membuat akta pendirian (anggaran dasar) koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta koperasi lainnya.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa: Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Konsideran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan

anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Oleh karena itu pemerintah perlu menggalang partisipasi para Notaris dalam pembuatan akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Pada dasarnya semua Notaris bisa saja membuat akta koperasi, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tersebut, maka Notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai Notaris pembuat akta

koperasi. Namun pada awalnya, sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut yaitu tanggal 24 September 2004, sering menimbulkan salah paham di kalangan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi sehingga masih ada Notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut.

Undang-Undang Perkoperasian seharusnya direvisi dan dimasukkan kewenangan Notaris ke dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut supaya payung hukum dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris semakin kuat. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang).⁴³

⁴³ Ibid, hlm.83.